



## BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 421.5/61 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I SAWIT KABUPATEN BOYOLALI

**BUPATI BOYOLALI,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana pendidikan kejuruan berdasarkan kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;  
b. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan di bidang pendidikan dipandang perlu menyelenggarakan satuan pendidikan kejuruan di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pendirian SMK Negeri I Sawit Kabupaten Boyolali dengan Keputusan Bupati Boyolali.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 1).

**Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :

- KESATU** : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sawit Kabupaten Boyolali dengan Program Keahlian:
  1. Teknik Mekanik Otomotif;
  2. Teknik Komputer dan Jaringan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor Rekening 5.2.17.01, dan bantuan lain yang sah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Agustus 2007



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Boyolali;
5. Kabag Keuangan Setda Kab. Boyolali;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
7. Perlenggal.